



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 63 TAHUN 2021



TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPSTP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Selanjutnya Disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih.
7. Pelayanan terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
12. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud didelegasikannya seluruh Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada DPMPTSP, sebagai upaya:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif, mudah, terintegrasi, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada DPMPTSP adalah untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha sehingga mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan seluruh kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor :
- a. Perikanan;
 - b. Pertanian / Perternakan;
 - c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Perindustrian;
 - e. Perdagangan;
 - f. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. Transportasi / Perhubungan;
 - h. Kesehatan, obat dan makanan;
 - i. Pendidikan dan kebudayaan;
 - j. Pariwisata;
 - k. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran; dan
 - l. Ketenagakerjaan.
- (6) Perizinan Non Berusaha yang diselenggarakan DPMPSTSP sebagai berikut:
- a. Sektor Pekerjaan Umum
 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 2. Izin Pemasangan Reklame;
 3. Izin Perpanjangan Reklame; dan
 4. Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT).
 - b. Sektor Sosial
 1. Izin Pendirian dan Operasional Panti; dan
 2. Izin Pendirian dan Operasional Organisasi Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
 - c. Sektor Kesehatan
 1. Izin Praktek (SIP) Dokter Umum;
 2. Izin Praktek Dokter Gigi;
 3. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 4. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
 5. Izin Praktek Psikologi Klinis;

6. Izin Praktek Perawat Umum;
7. Izin Praktek Perawat Gigi;
8. Izin Praktek Perawat Anastesi;
9. Izin Praktek Bidan;
10. Izin Praktek Apoteker;
11. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
12. Izin Praktek Epidemolog Kesehatan;
13. Izin Praktek Tenaga Promosi dan Ilmu Perilaku;
14. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja;
15. Izin Praktek Administrasi dan Kebijakan kesehatan;
16. Izin Praktek Tenaga Biostatistik Kesehatan dan Kependudukan;
17. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
18. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan;
19. Izin Praktek Entomolog Kesehatan;
20. Izin Praktek Mikrobiologi Kesehatan;
21. Izin Praktek Tenaga Gizi Nutrisi;
22. Izin Praktek Tenaga Gizi Dietisien;
23. Izin Praktek Fisioterapi;
24. Izin Praktek Okupasi Terapi;
25. Izin Praktek Terapis Wicara;
26. Izin Praktek Akupunktur;
27. Izin Praktek Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;
28. Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler;
29. Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah;
30. Izin Praktek Refraksionis Optisien/Oftometris;
31. Izin Praktek Teknisi Gigi;
32. Izin Praktek Perawat/Penata Anastesi;
33. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut
34. Izin Praktek Audiologis;
35. Izin Praktek Radiografer;
36. Izin Praktek Elektromedis;
37. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
38. Izin Praktek Fisikawan Medik;
39. Izin Praktek Radioterapis;
40. Izin Praktek Ortotik Prostetik;
41. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
42. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
43. Izin Operasional UPT/UPTD Dinas Kesehatan;
44. Izin Unit Transfusi Darah;
45. Izin Produksi dan Pembekalan Alat Kesehatan;
46. Izin Tukang Gigi;
47. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK WNA).
48. Sertifikat Laik Hygiene Restoran/Rumah Makan;
49. Sertifikat Laik Hygiene Salon Kecantikan; dan
50. Sertifikat Jasa Boga

d. Sektor Ketenagakerjaan

1. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja; dan
2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

e. Sektor Perhubungan

1. Izin Dispensasi Masuk Kota;
2. Izin Insidentil;
3. Izin Angkutan Barang Khusus; dan
4. Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan.

f. Sektor Pendidikan

1. Izin Penelitian
2. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB dan TPA)
3. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB dan TPA)
4. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
5. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
6. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)
7. Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)
8. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
9. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
10. Izin Pendirian Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
11. Izin Operasional Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

(7) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pelaku usaha diberikan kemudahan Persyaratan investasi dan Perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Manajemen penyelenggaraan

Pasal 6

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;

- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintahan Kota dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Pelayanan sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Kota dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana Transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan OSS :
 - a. belum tersedia; dan
 - b. terjadi gangguan teknis.

- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan Perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada pelaku usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga dan PD melalui sistem OSS.

Pasal 12

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Kota dan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;

- d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
- a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan PD teknis secara periodik.

Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf. paling sedikit:
- a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
 - c. pendamping teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan PD teknis secara interaktif.

Pasal 17

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi hukum.

BAB IV

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 18

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2021

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR